



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) Anandyo Susetyo, S.H., M.H. 2) Sutarjo, S.H., M.H., Advokat pada Biro Bantuan Hukum “**JASA**” berkantor di Perum Bumi Citra Fajar Blok SS-A, RT. 11 RW. 03 Kel. Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 509/Kuasa/IV/2017/PA.Sda, para Advokat tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Register Nomor 586/Kuasa/V/2016/PA.Sda, tanggal 16 Mei 2016 memberikan kuasa kepada Muhammad Faisal, S.H., Advokat dan konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Balongbendo desa Suwaluh RT. 07 RW. 02, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai **Penggugat**



Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 05 April 2017 *Masehi*
bertepatan dengan tanggal 08 *Rajab* 1438 *Hijriyah* Nomor
1644/Pdt.G/2016/PA.Sda yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING)
terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk
mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, untuk dicatat dalam daftar
yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan harta benda Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah, beralamat di
Kabupaten Sidoarjo, luas 180 m² dengan Sertifikat Hak Milik No.
523, atas nama TERBANDING, dengan batas-batas sebagai
berikut:

Sebelah Utara	: Rumah Bpk BB/Ibu DH
Sebelah Timur	: Jalan Perumahan
Sebelah Selatan	: Rumah (Alm) AQ
Sebelah Barat	: Rumah Bpk DD/Ibu YN
 - 4.2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage, warna putih mutiara, tahun
2014, Nomor Polisi W XXX RS, dengan BPKB atas nama
TERBANDING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. 1 (satu) unit motor Honda Vario, warna putih, Nomor Polisi L XXXX F;
 - 4.4. 1 (satu) unit Kamera DSLR Canon senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 4.5. 1 (satu) unit Keyboard Yamaha dan perlengkapannya senilai Rp.15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
 5. Menolak gugatan Penggugat berupa:
 - 5.1. Nafkah madliyah selama 5 bulan;
 - 5.2. 1 (satu) unit Apartemen Puncak Central Bisnis & Distrik (CBD) Tower C lantai X Unit 1, Kota Surabaya;
 - 5.3. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011, warna Hijau metalik, Nomor Polisi W XXXX PM, atas nama PEMBANDING;
 6. Menolak sita Jaminan atas harta gono gini tersebut diatas;
 7. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama (gono gini) tersebut dalam diktum angka (4);
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian harta Bersama (Gono Gini) kepada Penggugat secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka pembagian harta gono gini tersebut di lakukan penjualan melalui lelang di muka umum dan hasil penjualan mana dibagi secara merata dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat;
 9. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
 2. Menetapkan ANAK1, lahir tanggal 19 Februari 2002 dan ANAK2, lahir tanggal 12 Agustus 2004 berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa PEMBANDING sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya pada tanggal 18 April 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1644/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 05 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan memori banding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga mengajukan Kontra memori banding, kemudian memori banding dan kontra memori banding tersebut masing-masing telah diserahkan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dan membaca pula tanggapan Terbanding dalam kontra memori bandingnya

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili dan memutus perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memperbaiki amar nomor 4.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4.5 pada bagian Konvensi dan perlu pula menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Tentang Surat Gugatan

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta didalam persidangan bahwa Surat gugatan Penggugat ternyata memuat tanggal dibuatnya surat gugatan, tercatat tanggal 18 Mei 2016, identitas para pihak, posita, petitum dan tanda tangan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 8 Rv dan pasal 118 dan 119 HIR sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak yang memiliki **legal standing** dalam perkara ini. Terhadap pertimbangan dan kesimpulan tersebut Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangannya untuk mengadili perkara permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut **telah memenuhi syarat formal sebagai sebuah Surat Gugatan**, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Tentang alasan cerai gugat

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perkara Cerai Gugat ini adalah termuat dalam posita gugatan mulai dari angka 1 sampai dengan angka 9 yang dapat disimpulkan bahwa: **“antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Agustus 2015 sampai diajukan gugatan ini berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun disebabkan karena 1) Tergugat memiliki sifat tempramental sehingga sering marah dengan berkata kasar dan kotor kepada Penggugat. 2)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pencemburu berlebihan sehingga Penggugat tidak nyaman dan tersiksa batin;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan perubahan gugatan kepada Majelis Hakim dengan suratnya bertanggal 19 Oktober 2016, dan isinya dapat disimpulkan, kecuali gugatan cerai seperti tersebut diatas, Penggugat menambahkan gugatannya tentang **“Nafkah lampau dan Penyelesaian Harta bersama”**.

Menimbang, bahwa tentang perubahan gugatan dari Penggugat tersebut ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan apakah perubahan gugatan dari Penggugat dapat dibenarkan atau tidak dan gugatan yang terdahulu atau gugatan yang kemudian yang akan di pertimbangkan didalam perkara ini?, oleh karenanya ada alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menambahkan pertimbangannya dan tambahan pertimbangan ini harus dianggap melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam mengajukan perubahan gugatan tersebut ternyata sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan Penggugat juga menambahkan tuntutan yaitu tentang **“Nafkah Lampau dan Penyelesaian Harta Bersama”**. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena perubahan gugatan diajukan sebelum Tergugat menanggapi gugatan, tidak merubah posita gugatan dan tidak pula menambah pokok gugatan maka perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan dan dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat dalam surat perubahan gugatan tersebut menambahkan tuntutan **“Nafkah Lampau Dan Penyelesaian Harta Bersama”** Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak tergolong **“menambah pokok gugatan”**, karena perkara perceraian dan tuntutan nafkah lampau serta penyelesaian harta bersama, ketiga-tiganya sama-sama masuk dalam satu pokok perkara yaitu dibidang perkara **“Perkawinan”**, dan ketiga perkara tersebutpun dapat dikumulasikan dalam sebuah gugatan sebagaimana di maksudkan oleh pasal 86 ayat (1) dan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga penambahan tuntutan tersebut tidak termasuk dalam katagori **“Menambah Pokok Gugatan”** sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 127 Rv, oleh karenanya perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan dan dapat diterima, maka untuk selanjutnya gugatan yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah gugatan yang telah diubah;

Tentang jawab menjawab dan pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan perceraian, nafkah lampau dan penyelesaian harta bersama tersebut Tergugat melalui jawaban tertulisnya dengan surat tertanggal 15 September 2015 yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini. Ternyata dalam jawaban tertulis Tergugat tersebut disamping Tergugat menjawab tentang pokok perkara, Tergugat bersama-sama dengan jawaban pokok perkara mengajukan pula gugatan balik tentang **“Hak Penguasaan dua orang anaknya bernama Anak I Terbanding dan Pembanding dan Anak II Terbanding dan Pembanding”**, maka gugatan balik tersebut akan dipertimbangkan pada bagian rekonvensi pada putusan ini juga;

Menimbang, bahwa jawab menjawab dan bukti-bukti dari kedua belah pihak pada bagian Konvensi ini ternyata telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula diputuskan, ternyata pertimbangan dan putusannya dapat disetujui dan di ambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini pada bagian konvensi. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan pada amar nomor 4.4 dan 4.5, pada bagian Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa amar nomor 4.4 tertulis : **“1 (satu) unit Kamera DSLR Canon senilai Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah)”**, terhadap bunyi amar tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kalimat : **“senilai Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah)”, harus ditiadakan karena menurut pengetahuan umum nilai harga kamera DSLR Canon pada saat dibeli di Toko dengan harga jual setelah dipakai tidak akan sama harganya, bahkan cenderung harganya turun, apalagi pada saat eksekusi yang akan dilaksanakan pada waktu-waktu yang belum di tentukan. Lagi pula jumlah harga yang dicantumkan dalam amar tersebut tidak ada bukti sebagai hasil taksiran *juru taksir yang berwenang*, oleh karenanya sudah seharusnya kalimat tersebut di hilangkan;

Menimbang, bahwa amar nomor 4.5 tertulis: “1 (satu) unit Keyboard Yamaha dan perlengkapannya senilai Rp. 15.200.000,00,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) “ ; kalimat *“senilai Rp.15.200.000,00,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah)* “ditiadakan, dengan pertimbangan sama seperti pertimbangan tersebut diatas. Dengan demikian dua amar tersebut setelah diperbaiki tidak akan dimuat lagi jumlah harga masing-masing sebagaimana akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ternyata semua tuntutan pada bagian konvensi ini telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 178 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara pada bagian konvensi akan dipertimbangkan nanti pada bagian konvensi dan rekonvensi di bawah ini;

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pada bagian Rekonvensi ini akan di pertimbangkan lebih dahulu sebutan para pihak dimana semula Pembanding dalam perkara ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding, untuk menyingkat kalimat dan lebih sederhana akan disebut sebagai *“Penggugat”* dan Terbanding semula disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding akan disebut sebagai *“Tergugat “*;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi pada perkara Konvensi dalam surat jawaban pertamanya tanggal 15 September 2015 ternyata Tergugat Konvensi disamping mengajukan tanggapan terhadap gugatan cerai dari Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengajukan pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik tentang “Hak Penguasaan terhadap dua orang anaknya masing-masing bernama : 1) Anak I Terbanding dan Terbanding, 2) Anak II Terbanding dan Pemanding”. Gugatan balik tersebut telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak lengkap karena tentang dibenarkan atau tidaknya mengajukan gugatan balik semacam itu tidak dipertimbangkan dan setelah ada perubahan gugatan maka gugatan terdahulu atau gugatan baru yang akan dipertimbangkan, ternyata hal-hal tersebut tidak di pertimbangkan oleh karenanya ada alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menambahkan pertimbangannya dan pertimbangannya tersebut harus dianggap sebagai melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dan pertimbangan tambahan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam perkara Konvensi ternyata gugatan baliknya itu diajukan bersama-sama dengan jawaban pertamanya sebelum tahapan pembuktian dan yang digugat adalah tentang hak penguasaan dua orang anaknya, sehingga aksesori dengan perkara pokok, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan balik Tergugat Konvensi tentang Hak Penguasaan dua anaknya tersebut dapat dibenarkan dan harus dapat diterima untuk di pertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 132a, dan 132b ayat (1) HIR;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat pertama ternyata telah dipertimbangkan lengkap dan disebutkan pula dengan pasal-pasal yang menjadi dasar hukumnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap pertimbangan biaya perkara tersebut Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat banding dipertimbangkan bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding sebagai pihak yang mengajukan perkara permohonan banding ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan tentang biaya perkara tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Amar Putusan

Menimbang, bahwa ternyata amar putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjawab semua tuntutan (petitum) dari kedua pihak berperkara sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 178 ayat (2) HIR, namun demikian ternyata terdapat dua amar yang menurut Majelis Hakim Banding perlu diperbaiki yaitu amar nomor 4.4 dan 4.5 pada bagian konvensi dan telah dipertimbangkan perbaikannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Majelis Hakim Banding seperti tersebut diatas maka ternyata keberatan-keberatan dari Pemanding dalam memori bandingnya tersebut tidak terbukti oleh karenanya harus ditolak dan putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya harus dikuatkan;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1644/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 05 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Rajab* 1438 *Hijriyah* yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar nomor 4.4 dan 4.5 pada bagian Konvensi dan kemudian setelah diperbaiki seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Menetapkan harta benda Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - 4.1 Sebidang tanah beserta bangunan rumah, beralamat di Desa Pucang Kabupaten Sidoarjo, luas 180 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 523 Kelurahan Pucang, Kabupaten Sidoarjo atas nama Terbanding dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Rumah Bpk BB/Ibu DH
Sebelah Timur	: Jalan Perumahan
Sebelah Selatan	: Rumah (Alm) AQ
Sebelah Barat	: Rumah Bpk DD/Ibu YN
 - 4.2 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage, warna putih mutiara, tahun 2014, Nomor Polisi W XXX RS, dengan BPKB atas nama TERBANDING;
 - 4.3 1 (satu) unit motor Honda Vario, warna putih, Nomor Polisi L XXXX F;
 - 4.4 1 (satu) unit Kamera DSLR Canon;
 - 4.5 1 (satu) unit Keyboard Yamaha dan perlengkapannya;adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Nafkah madhiyah selama lima bulan;
- 5.2. 1(satu) unit Apartemen Puncak Central Bisnis dan Distrik (CBD) tower C Kota Surabaya ;
- 5.3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2011, warna hijau metalik Nomor Polisi W 1349 PM, atas nama Pembanding;
6. Menolak sita jaminan atas harta gono-gini tersebut di atas;
7. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut dalam diktum angka (4);
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian harta bersama (gono-gini) kepada Penggugat secara natura, dan apabila tidak dapat di bagi secara natura, maka pembagian gono-gini tersebut dilakukan penjualan melalui lelang di muka umum dan hasil penjualan mana di bagi secara merata dengan bagian 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat;
9. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi :
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Terbanding dan Pembanding, lahir tanggal 19 Februari 2002 dan Anak II Terbanding dan Pembanding, lahir tanggal 12 Agustus 2004 berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.216.000,- (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijah 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, H. Munardi S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 297/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 2 Juni 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Diana Kholidah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)